



Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah

Nazhan Zahira^{1*}, Putri Afiqah Binti Ahmad², Dwi Febrina³,
Agfahmi Dinata⁴, Fitri Hayati⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nazhanzahira20@gmail.com*, putriafiqah2403@gmail.com, dwifebrina2020@gmail.com,
agfahmidinata@gmail.com, fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the contribution of zakat to socio-economic mobility during the leadership of the Prophet Muhammad SAW in Madinah, emphasizing its role not merely as a religious obligation but also as a strategic instrument for social transformation. Employing a qualitative method through literature review, this research explores historical accounts, Islamic economic literature, and academic sources related to zakat management. The findings reveal that zakat, when administered systematically and empowerment-oriented, effectively reduced social inequality, improved the living standards of marginalized communities, and promoted sustainable social mobility. The productive zakat model introduced by the Prophet SAW not only succeeded in establishing social justice in Madinan society but also laid the foundation for an economy based on communal solidarity. These results highlight the relevance of the Prophetic zakat model as an alternative solution for addressing contemporary socio-economic challenges, particularly in promoting equitable and sustainable development.*

Keywords: Zakat, Social Mobility, Islamic Economy, Prophet Muhammad SAW, Economic Empowerment, Social Justice

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi zakat terhadap mobilitas sosial dan ekonomi pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, dengan menekankan peran zakat tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen transformasi sosial yang strategis. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur sejarah, ekonomi Islam, serta sumber akademik terkait pengelolaan zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat, melalui pengelolaan yang terstruktur dan berbasis pemberdayaan, mampu mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal, serta mendorong terciptanya mobilitas sosial yang berkelanjutan. Model zakat produktif yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW tidak hanya berhasil membangun keadilan sosial di Madinah, tetapi juga memberikan fondasi bagi sistem ekonomi berbasis solidaritas umat. Temuan ini menegaskan relevansi konsep zakat masa kenabian sebagai solusi alternatif dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi di era modern, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Mobilitas Sosial, Ekonomi Islam, Rasulullah SAW, Pemberdayaan Ekonomi, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Dalam konteks sejarah awal Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah,

zakat diterapkan secara sistematis sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan bebas dari ketimpangan sosial.

Kondisi sosial masyarakat Madinah pada masa itu terdiri dari beragam kelompok-kaum Anshar, Muhajirin, serta berbagai suku dan lapisan ekonomi. Ketimpangan antara kaum kaya dan miskin cukup terlihat, terlebih setelah hijrahnya kaum Muhajirin yang meninggalkan seluruh harta bendanya di Makkah. Dalam situasi ini, zakat menjadi solusi konkret dalam menjembatani kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas antar kelompok, serta mendorong mobilitas sosial yang lebih merata. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak hanya bersifat karitatif, namun juga strategis, di mana dana zakat dialokasikan kepada golongan-golongan yang membutuhkan agar mereka mampu memperbaiki kondisi ekonominya secara berkelanjutan.

Implementasi zakat pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai instrumen sosial ekonomi yang efektif. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara terorganisir, dengan penunjukan amil zakat yang bertugas mendata dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Hal ini mencerminkan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Menurut Chairunisa dkk. (2023), zakat pada masa Rasulullah SAW berkontribusi terhadap keberlangsungan hubungan manusia dalam bentuk tolong-menolong yang dimensinya adalah ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek teologis dan fiqih zakat, kajian mengenai kontribusi zakat terhadap mobilitas sosial dan ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah masih jarang dikaji secara mendalam dari perspektif historis-sosiologis. Padahal, pemahaman terhadap praktik zakat di masa awal Islam dapat memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan sistem zakat yang lebih efektif di era modern, khususnya dalam mengatasi kemiskinan struktural dan memperkuat pemerataan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Aravik et al. (2021), sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat telah ditetapkan sebagai instrumen utama untuk mencapai redistribusi kekayaan dan keadilan sosial, serta memainkan peran signifikan dalam mencapai stabilitas ekonomi.

Melalui tulisan ini, penulis bertujuan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana zakat diterapkan secara nyata di masa Rasulullah SAW dan sejauh mana kontribusinya terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Madinah. Fokus utama penelitian ini adalah menggali keterkaitan antara sistem zakat dan terciptanya mobilitas sosial di tengah masyarakat yang

majemuk serta tantangan ekonomi yang dihadapi pada saat itu. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat islam, baik pada masa lalu maupun dalam konteks kontemporer.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Dasar Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat. Zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial karena melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan antar sesama manusia. Fungsi utamanya adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menjadi jembatan dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

1. Zakat sebagai Instrumen Sosial dan Ekonomi

Zakat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Pelaksanaannya mengarah pada terciptanya keadilan sosial, di mana harta dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada yang membutuhkan. Konsep ini memperlihatkan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang bersifat sistemik dan tidak sekadar amal pribadi. Pelaksanaan zakat di masa Nabi menunjukkan upaya nyata dalam membangun struktur ekonomi yang inklusif melalui penguatan solidaritas sosial.

2. Penerapan dan Pengelolaan Zakat pada Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir. Beliau mengangkat amil zakat untuk mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Sistem ini memperlihatkan adanya regulasi dan perencanaan yang kuat dalam mendukung peran zakat sebagai kebijakan sosial dan fiskal. Selain itu, pemerintah secara aktif terlibat dalam proses ini, menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengoptimalkan zakat agar dampaknya maksimal terhadap masyarakat.

3. Peran Zakat terhadap Mobilitas Sosial di Madinah

Salah satu dampak penting dari pelaksanaan zakat di masa Rasulullah adalah meningkatnya mobilitas sosial masyarakat. Kaum fakir dan miskin memperoleh akses ekonomi yang lebih baik, sementara ketimpangan sosial secara bertahap dapat dikurangi. Melalui zakat, masyarakat yang sebelumnya berada pada posisi ekonomi terendah dapat berkembang secara mandiri dan pada akhirnya menjadi bagian dari kelompok muzakki (pemberi zakat). Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar bantuan sesaat, melainkan mekanisme pembangunan sosial yang berkelanjutan.

4. Zakat sebagai Dasar Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam

Pelaksanaan zakat di masa Rasulullah SAW menjadi pondasi penting bagi terbentuknya kesejahteraan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Sistem zakat memperkuat peran negara dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan dan menekan kecenderungan kapitalistik. Rasulullah tidak hanya mengatur soal teknis zakat, tetapi juga menjadikannya sebagai kebijakan yang berdampak pada stabilitas ekonomi umat. Dalam konteks inilah zakat berfungsi tidak hanya sebagai amal, melainkan sebagai strategi keuangan negara yang menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas umat terhadap pemerintahan Islam saat itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur-literatur terkait mengenai zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Studi pustaka memungkinkan penulis untuk menelaah konsep, praktik, serta dampak zakat terhadap mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat Madinah melalui kajian terhadap sumber-sumber akademik yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku-buku sejarah ekonomi Islam, artikel ilmiah, serta dokumen akademik lainnya yang mengkaji topik zakat, perekonomian awal Islam, dan kebijakan sosial Rasulullah SAW. Dalam proses pengumpulan data, penulis memilih literatur yang kredibel, mutakhir, serta memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian untuk menjamin validitas kajian yang dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur, mengelompokkan informasi yang serupa, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dari berbagai sumber. Proses ini

dilakukan secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial pada masa kenabian.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peranan zakat dalam membangun sistem sosial-ekonomi Islam di Madinah, serta relevansinya dalam pengembangan ekonomi berbasis keadilan sosial di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Madinah Sebelum Pengelolaan Zakat

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab, khususnya di Yatsrib (nama Madinah sebelum Islam), berada dalam keadaan yang tidak stabil dan penuh ketidakadilan. Struktur sosial masyarakat pra-Islam sangat kental dengan perbedaan kelas ekonomi yang tajam. Kelompok elite yang terdiri dari para pedagang kaya dan kepala suku menguasai sebagian besar kekayaan, sementara kelompok miskin hanya bertahan hidup melalui kerja serabutan, pertanian kecil, atau menjadi buruh.

Dalam bidang ekonomi, praktik perdagangan menjadi aktivitas utama masyarakat Arab. Namun, kegiatan ekonomi tersebut tidak diiringi dengan sistem distribusi kekayaan yang adil. Sebagian besar hasil perdagangan hanya memperkaya golongan tertentu, sedangkan kelompok lain tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Praktik riba (bunga yang berlipat ganda dalam pinjaman) sangat merajalela dan memperparah kesenjangan sosial. Orang-orang yang tidak mampu membayar utang akhirnya kehilangan harta, tanah, bahkan menjadi budak bagi para pemberi pinjaman.

Ketidakstabilan ekonomi ini berdampak luas pada hubungan sosial di Madinah. Persaingan antar suku, seperti Aus dan Khazraj, menimbulkan ketegangan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi. Sumber daya alam yang terbatas, seperti air dan lahan subur, menjadi rebutan di antara suku-suku tersebut. Akibatnya, kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam cenderung individualistik dan penuh konflik.

Dalam bukunya, Zayl (2018) menegaskan bahwa masyarakat pra-Islam tidak memiliki konsep distribusi kekayaan yang terstruktur, apalagi mekanisme untuk menjamin kesejahteraan bersama. Tidak ada sistem yang melindungi kelompok rentan, seperti anak yatim, janda, dan fakir miskin. Solidaritas sosial hanya berlaku terbatas dalam lingkungan suku atau keluarga dekat, sementara di luar itu, hak-hak individu yang lemah sering kali diabaikan.

Kehadiran Nabi Muhammad SAW di Madinah membawa perubahan paradigma dalam struktur sosial ekonomi masyarakat. Nabi tidak hanya membawa ajaran keagamaan, tetapi juga mengatur fondasi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan sosial. Zakat diperkenalkan bukan sekadar sebagai instrumen spiritual, melainkan sebagai sarana distribusi kekayaan untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Dalam konteks ini, zakat menjadi jawaban atas persoalan kronis yang dihadapi masyarakat Madinah saat itu.

Penataan sosial ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW berfokus pada penghapusan praktik riba, pemberdayaan masyarakat miskin, serta pembentukan solidaritas sosial yang lebih luas melalui mekanisme zakat dan infaq. Sebagaimana dicatat dalam jurnal Manalu et al. (2024), kehadiran konsep zakat tidak hanya mengubah hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia itu sendiri melalui sistem pemerataan kekayaan.

Secara keseluruhan, kondisi Madinah sebelum pengelolaan zakat mencerminkan realitas sosial yang sarat dengan ketimpangan, konflik, dan eksklusivitas ekonomi. Transformasi yang dibawa oleh Rasulullah SAW menandai lahirnya tatanan sosial baru yang mengutamakan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan kolektif. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Madinah

Penerapan sistem zakat di masa Rasulullah SAW membawa dampak besar terhadap perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat Madinah. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal sebagai kota yang penuh dengan konflik antarsuku, ketimpangan ekonomi, serta tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat bawah. Zakat, sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang diinstitusionalisasi oleh Rasulullah, menjadi salah satu kunci utama dalam merekonstruksi kehidupan sosial ekonomi Madinah ke arah yang lebih adil dan harmonis.

Dengan zakat, Rasulullah SAW menciptakan sebuah sistem baru di mana kekayaan tidak lagi berputar di kalangan tertentu saja, tetapi didistribusikan ke kelompok-kelompok yang lebih membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Sejarah Ekonomi Islam", zakat bukan hanya sekadar membantu fakir miskin dalam jangka pendek, tetapi menjadi instrumen sosial untuk mengubah posisi mereka dalam masyarakat. Penerima zakat diberdayakan sehingga pada gilirannya mereka dapat menjadi bagian dari kelompok muzakki, yaitu orang-orang yang mampu memberikan zakat.

Transformasi ini berjalan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, zakat berfungsi sebagai bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok-kelompok marginal. Namun seiring waktu, pendekatan Rasulullah SAW berkembang menjadi lebih strategis, yakni dengan memberdayakan penerima zakat agar mereka dapat hidup mandiri. Misalnya, dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa zakat diberikan dalam bentuk modal usaha, hewan ternak, atau alat pertanian, sehingga mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Lebih jauh lagi, perubahan struktur sosial ini tidak hanya terjadi pada lapisan bawah masyarakat. Kaum elite di Madinah pun mulai memahami pentingnya keadilan sosial dan peran mereka dalam memperkuat kohesi sosial umat. Melalui pengelolaan zakat yang transparan dan adil, rasa solidaritas lintas kelas sosial meningkat, sehingga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang sebelumnya terpecah oleh konflik kesukuan dan kesenjangan ekonomi.

Menurut penelitian Nuriana & Achmad (2020), sistem zakat yang diterapkan Rasulullah SAW berhasil mengikis budaya materialisme ekstrim yang sebelumnya berkembang pesat di masyarakat Arab pra-Islam. Nilai-nilai baru yang ditanamkan, seperti berbagi, peduli terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan moral dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Dengan demikian, ekonomi tidak lagi dipandang sekadar untuk akumulasi kekayaan, tetapi menjadi sarana ibadah dan pembangunan sosial.

Keberhasilan ini tercermin dalam fakta sejarah bahwa pada masa-masa tertentu di bawah kepemimpinan Rasulullah dan para penerusnya, jumlah mustahik (penerima zakat) menurun secara signifikan. Bahkan dalam beberapa wilayah, seperti Yaman dan Bahrain, terdapat kesaksian bahwa amil zakat kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat. Ini merupakan bukti nyata bahwa zakat telah berperan bukan hanya mengentaskan kemiskinan sesaat, tetapi juga membangun basis ekonomi yang kuat bagi seluruh masyarakat.

Dari perubahan struktur sosial ekonomi ini, dapat disimpulkan bahwa zakat berfungsi sebagai alat pembangunan sosial jangka panjang. Sistem yang dirancang Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa keadilan sosial bukan hanya cita-cita ideal, melainkan bisa diwujudkan melalui kebijakan konkret yang sistematis dan berkelanjutan. Model ini tetap menjadi rujukan penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di era modern.

Kontribusi Zakat terhadap Mobilitas Sosial

Zakat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah bukan sekadar instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar kaum fakir miskin, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong

utama dalam menciptakan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam konteks ini berarti perubahan posisi sosial individu atau kelompok dari tingkat ekonomi rendah menuju kondisi yang lebih sejahtera. Melalui pengelolaan zakat yang sistematis, Rasulullah membuka peluang bagi kelompok masyarakat marjinal untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari kontribusi zakat terhadap mobilitas sosial adalah pemberdayaan penerima zakat. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan zakat dalam bentuk uang atau makanan, tetapi juga dalam bentuk modal produktif. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki alat untuk berdagang akan diberikan modal usaha atau barang dagangan. Dengan demikian, penerima zakat tidak hanya bergantung pada bantuan semata, tetapi didorong untuk menjadi pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi.

Chairunisa et al. (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa zakat di masa Nabi tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi lebih banyak diarahkan pada fungsi produktif. Dengan konsep ini, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga memutus siklus kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Zakat membuka jalan bagi transformasi sosial dengan memperbesar peluang masyarakat kelas bawah untuk naik ke strata ekonomi yang lebih tinggi.

Selain itu, zakat juga memperbaiki akses terhadap sumber daya ekonomi yang sebelumnya hanya dikuasai kalangan elite. Melalui distribusi kekayaan yang lebih adil, lapisan bawah masyarakat Madinah dapat mengakses peluang-peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Akses ini penting dalam menciptakan mobilitas sosial, karena tanpa akses yang setara terhadap modal, pendidikan, dan kesempatan kerja, pergerakan kelas sosial menjadi hampir mustahil.

Nuriana & Achmad (2020) dalam jurnal *Teraju* menyebutkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik mendorong terjadinya perubahan struktur sosial, di mana masyarakat miskin memiliki peluang nyata untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bukti sejarah menunjukkan bahwa banyak dari penerima zakat pada masa Rasulullah SAW kemudian berhasil menjadi pemberi zakat. Fenomena ini membuktikan bahwa sistem zakat mampu menciptakan efek berkelanjutan dalam memperbaiki struktur sosial ekonomi umat.

Dalam jangka panjang, pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Dengan berkurangnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, masyarakat Madinah menjadi lebih stabil, harmonis, dan berorientasi pada kerja

sama. Solidaritas sosial yang dibangun melalui mekanisme zakat ini menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan dakwah Islam dan pembentukan negara Islam yang kokoh di Madinah.

Dengan demikian, zakat pada masa Rasulullah SAW tidak hanya dipandang sebagai bentuk amal ibadah personal, tetapi telah berkembang menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif. Konsep zakat produktif yang diperkenalkan Rasulullah membuktikan bahwa keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat dicapai secara bersamaan melalui pendekatan yang terstruktur dan terarah. Model ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan zakat di era modern, di mana pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan sosial.

Relevansi Model Zakat Rasulullah terhadap Sistem Sosial Ekonomi Modern

Model zakat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah tidak hanya relevan untuk zamannya, tetapi juga menawarkan solusi nyata untuk permasalahan sosial ekonomi di era modern. Prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi inti dari sistem zakat masa kenabian menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi ketimpangan ekonomi global saat ini. Dengan semakin lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin di banyak negara, sistem zakat menawarkan pendekatan berbasis nilai untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam konteks modern, berbagai lembaga zakat dan institusi keuangan syariah telah mencoba mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan program zakat produktif, yaitu zakat yang tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, melainkan digunakan sebagai modal usaha untuk penerima manfaat. Pendekatan ini selaras dengan metode yang diterapkan di masa Rasulullah, di mana zakat diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Manalu et al. (2024) mengungkapkan bahwa penerapan zakat produktif di berbagai negara, termasuk Indonesia, mampu mempercepat proses pemberdayaan ekonomi umat. Program-program seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan skill berbasis zakat mencerminkan adaptasi modern dari prinsip zakat Rasulullah SAW. Dengan model ini, zakat tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi pendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang diterapkan Rasulullah SAW juga menjadi landasan penting bagi pengelolaan zakat modern. Di era digital saat ini, banyak lembaga zakat yang mulai menggunakan teknologi untuk memastikan keterbukaan

dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Praktik ini sejatinya merefleksikan nilai-nilai yang sudah diterapkan sejak masa kenabian, di mana amil zakat wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap amanah yang mereka kelola.

Model zakat Rasulullah SAW juga relevan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat modern yang cenderung individualistik. Melalui zakat, semangat tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial dapat dibangun kembali. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga beradab dan berperikemanusiaan.

Namun, tantangan modern tentu berbeda dengan tantangan di masa Rasulullah SAW. Kompleksitas sistem ekonomi global, urbanisasi, serta kemajuan teknologi mengharuskan adaptasi lebih lanjut dalam pengelolaan zakat. Menurut Chairunisa et al. (2023), integrasi zakat dengan program pembangunan nasional, inovasi dalam pengelolaan dana sosial, dan peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat menjadi kunci keberhasilan zakat di era kontemporer.

Dengan demikian, relevansi model zakat Rasulullah SAW dalam sistem sosial ekonomi modern terletak pada prinsip dasarnya: keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, transparansi pengelolaan, dan solidaritas umat. Selama nilai-nilai ini dijaga dan diadaptasi dengan inovasi yang sesuai dengan zaman, zakat akan tetap menjadi solusi efektif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur sosial ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang strategis untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat, dan mendorong mobilitas sosial vertikal. Melalui sistem pengelolaan zakat yang terorganisir mulai dari pendataan, pengumpulan, hingga pendistribusian yang tepat sasaran — Rasulullah SAW berhasil menciptakan model pembangunan sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, praktik zakat pada masa kenabian juga menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, di mana penerima zakat tidak sekadar diberikan bantuan konsumtif, tetapi juga modal produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi

mereka. Dengan demikian, zakat menjadi katalisator perubahan sosial yang mendorong kelompok marginal untuk bertransformasi menjadi aktor aktif dalam kegiatan ekonomi, bahkan menjadi bagian dari golongan muzakki di kemudian hari. Relevansi model zakat yang diterapkan Rasulullah SAW tetap aktual dalam menjawab tantangan sosial ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, dan lemahnya solidaritas sosial di banyak negara. Implementasi zakat secara produktif dan transparan, yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin, dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di era modern.

Oleh karena itu, perlu ada upaya revitalisasi pengelolaan zakat dengan mengadaptasi nilai-nilai dasar zakat masa Rasulullah SAW ke dalam konteks kekinian, termasuk melalui inovasi kelembagaan, penguatan akuntabilitas, serta integrasi zakat dengan program-program pemberdayaan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Husna, Fina Mazida. “Pengelolaan Zakat pada Era Nabi dan Khulafaur Rasyidin.” *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2023): 93–101.
- Zayl, La Abdul, Muammar W. Maruapey, dan Arizal Hamizar. “Zakat sebagai Instrumen Sosioekonomi pada Masa Rasulullah SAW.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (Februari 2024): 660–668.
- Rahmad. “Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat Khulafaur Rasyidin.” *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 70–88.
- Ihsan, Muhammad Fahmul, dan Tri Arini Diana Haqiqi. “Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat.” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 9, no. 2 (Agustus 2023): 182–193.
- Ichsan, Atikah Nurul, Iren Despileny, Nisa Zahratul Jannah, Herlinda, dan Alpizar. “Perekonomian pada Masa Nabi Muhammad SAW: Ditinjau dari Kebijakan Fiskal.” *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (Juli 2023): 106–113.
- Manalu, Putri Ayu, Syarifah Khairatun Hisan, Nazwa Tantri Fitria, dan Ahmad Wahyudi Zein. “Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW hingga Era Keuangan Syariah Modern.” *Jurnal Pajak dan Nuriana, Mutia Azizah, dan Khomarudin Achmad. “Zakat sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin).” Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (September 2020): 143–159. *Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2024): 25–36.
- Reni, Rahmawati Muin, dan Muhtar Lutfi. “Manajemen Zakat di Masa Awal Islam.” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 14, no. 1 (Juni 2023): 1–14.
- Quraishi, Marghoob A. “The Institution of Zakat and Its Economic Impact on Society.” In *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century*, 77–81. Cambridge, MA: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 1999.

- Ilhamiyah, Nurul, Pratiwi Arum Handayani, Nor Falihah, dan Suci Rahmadhani. "Perkembangan Ekonomi pada Era Kekhalifahan Nabi Muhammad SAW." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): Juli–Desember.
- Febrianti, Eka, Sabri, Asnah, and Al-Amin. 2023. "Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara dari Sektor Zakat di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3 (2): 11021–11032
- Haqiqi, Putri Fauziyah, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq." *Jurnal Ekonomi Islam STEI SEBI* 5, no. 1 (2024): 1-25.
- Tasriani, Miftahul Janna Ritonga, Fauqah Nuri Aini, dan Mhd. Nanang Hidayat. 2025. "Transformasi Ekonomi di Jazirah Arab: Dari Era Pra-Islam hingga Masa Nabi Muhammad." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (1): 935–949.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *JHIBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136-147.
- Abdullah, H. Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.